

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM
(Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**KHOIRUL MA'ARIF
17103040132**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
ILMU HUKUM**

**PEMBIMBING
Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya dengan prinsip asas persamaan hukum (*equality before the law*) bagi seluruh masyarakat yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak ada terjadi kriminalisasi ataupun tebang pilih terhadap masyarakat yang berperkara dengan hukum. Akan tetapi sering kali masyarakat miskin kurang diperhatikan akan keadilan tersebut. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Hukum adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*). Merebaknya kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin dan ditambah kurang pengetahuannya terhadap hukum membuat masyarakat bingung ketika bersinggungan dengan hukum. Kota Yogyakarta mengeluarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang mengatur pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian dalam kepenulisan ini menggunakan deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan terdapat data primer data yang diperoleh dari wawancara dan tanya jawab dengan pihak Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis deduktif dengan metode deduktif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan hukum belum dilaksanakan kepada masyarakat, akan tetapi Peraturan Walikota sudah dikeluarkan. Pelaksanaan peraturan ini belum terlaksana karena ada beberapa faktor yaitu adanya *refocusing* anggaran dan perubahan peraturan keuangan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Bantuan Hukum, dan Keadilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Indonesia is a state of law, as a constitutional state, Indonesia upholds the human rights of its citizens with the principle of equality before the law for all people who are dealing with the law so that there is no criminalization or selective cutting of people who are litigating with the law. However, the poor often pay less attention to this justice. Legal aid is a legal service provided by legal aid providers free of charge to recipients of legal aid. Law is realizing access to justice for the poor and also creating an effective, efficient and accountable justice. The spread of legal cases faced by poor groups of people and their lack of knowledge of the law makes people confused when it comes to the law. Yogyakarta City issued Yogyakarta City Regulation No.3 of 2019 concerning the Implementation of Legal Aid, which regulates the implementation of legal aid in the Yogyakarta City area.

This study uses field research. The nature of research in this authorship uses descriptive analytic. Sources of data used are primary data obtained from interviews and questions and answers with the Legal Department of the Yogyakarta City Government. The data analysis technique of this research uses deductive analysis with deductive methods.

Based on the research conducted by the author, Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning the Implementation of Legal Aid has not been implemented to the public, but a Mayor Regulation has been issued. The implementation of this regulation has not been implemented due to several factors, namely budget refocusing and changes in financial regulations.

Keywords: Implementation, Legal Aid, and Justice

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khoirul Ma'arif

NIM : 17103040132

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Maret 2021

Pembimbing,


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-284/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAKAN BANTUAN (BAGIAN HUKUM
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUL MA'ARIF
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040132
Telah diujikan pada : Selasa, 13 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 607d96e440fa



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 607ea45f4c7a8



Penguji II
Ach. Tahir, S.H.L., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 607e91974c988



Yogyakarta, 13 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60839d8b0d8f



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Ma'arif
NIM : 17103040132
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta)” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 30 Maret 2021
Penyusun



Khoirul Ma'arif
NIM. 17103040132

MOTTO

Kesuksesan hanya akan dialami orang yang berani bergerak

Tetap Semangat




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya haturkan untuk Allah SWT sebagai bentuk syukur atas ilmu
yang telah diberikan kepada saya**

**Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua & adik saya sebagai
wujud terimakasih kepada keluarga yang telah *mensupport* dalam segala bentuk**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan nikmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelegaraan Bantuan Hukum (Studi Lapangan di Bagian Hukum Pemerintahan Kota Yogyakarta)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah lipahkan kepada nabi akhir zaman Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi yang disusun jauh dari kata sempurna. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Hj. Siti fatimah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu dan bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Rahmat Setiabudi Sokonagoro sebagai Kepala Pemerintah Subag Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Yogyakarta Bagian Hukum yang telah bersedia untuk memberikan informasi dan wawancara dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua dan Adikku yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada Endang Rostiana, Ahmad Riadi Amar dan keluarga yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan studi

11. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
12. Teman-teman Organisasi, PAC IPNU-IPPNU Kanor, Ikatan Alumni Ma'had Islam Attanwir (IKAMI), KOPMA UIN Suka, KMNU, PMII, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), yang telah memberikan wadah untuk berproses.
13. Sahabat Fathorrahman, Amien Fajar Khuzaini, Celya, Dwi, dan Nadia yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Harapan penyusun skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum. penyusun menyadari atas kekuarangan atas penyusunan skripsi. Penyusun mengharapkan kritik dan saran atas penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Maret 2021

Penyusun,



Khoirul Ma'arif

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM.....	20
A. Bantuan Hukum.....	20
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	20
2. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia.....	25
3. Jenis-jenis Bantuan Hukum.....	31
4. Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum.....	36
B. Keadilan dan Negara Hukum	38
BAB III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.....	52
A. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah.....	52
B. Mekanisme Bantuan Hukum.....	62

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PERDA BANTUAN HUKUM.....	68
A. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	68
B. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
<i>CURICULUM VITAE</i>	85



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹ Sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya dengan prinsip asas persamaan hukum (*equality before the law*) bagi seluruh masyarakat yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak ada terjadi kriminalisasi ataupun tebang pilih terhadap masyarakat yang berperkara dengan hukum.

Pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali*”. Kesamaan kedudukan dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara adil, tidak memandang strata sosial.

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 1.

Dalam konstitusi Indonesia telah dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas keadilan dan posisi yang sama dihadapan hukum. Pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”² Ketentuan tentang jaminan dan kepastian yang adil juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mengatur terkait pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia.

Mengacu peraturan tersebut bahwa setiap orang berhak atas keadilan di hadapan hukum. Akan tetapi sering kali masyarakat miskin kurang diperhatikan akan keadilan tersebut. Akses kaum miskin terhadap keadilan (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan.³ Beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak mendapat bantuan hukum secara layak diantaranya:

1. Minimnya informasi bagi masyarakat awam tentang proses hukum.
2. Ketidakmampuan dan penolakan banyak orang atas maraknya praktek korupsi dan kolusi diproses hukum.
3. Ketidakprofesionalan aparat hukum saat berurusan dengan warga negara.⁴

² Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1).

³ Chrisbiantoro (ed.), *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Kontras, 2014), hlm. 2.

⁴ *Ibid.*

Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menurun. Bantuan hukum di Indonesia kurang diperhatikan sehingga diskursus krisis kepercayaan terhadap penegak hukum oleh pencari keadilan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum menyebutkan bahwa “*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima Bantuan Hukum*”.⁵ Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu seseorang yang tidak mampu di dalam persoalan hukum. Bantuan hukum kepada masyarakat menggambarkan akan kesadaran bahwa bagaimana inisiatif pemberdayaan hukum bagi kelompok masyarakat miskin. Untuk mengurangi kemiskinan harus diarahkan ke hal yang lebih struktural dan kebijakan dalam tujuan memberi daya tawar mereka dalam mempresentasikan kepentingan dan kemampuan untuk melindungi hak-hak ekonomi sosial kelompok masyarakat tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:⁶

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1).

⁶ *Ibid.*, Pasal 3.

- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara garis besar, tujuan bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah mewujudkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*). Jadi bantuan hukum semata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan.⁷

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum didalam Pasal 19 disebutkan:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang bersumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

⁷ Chrisbiantoro (ed.), *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Kontras, 2014), hlm. 2.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Didalam Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan diatas. Pemerintah daerah berwenang untuk mengalokasikan dana bantuan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintahan daerah.

Merebaknya kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin dan ditambah kurang pengetahuannya terhadap hukum membuat masyarakat bingung ketika bersinggungan dengan hukum. Dengan adanya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ataupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masyarakat miskin dapat mengajukan bantuan hukum secara cuma-cuma alias gratis. Masyarakat dapat berkonsultasi maupun pendampingan hukum dalam tataran pemerintahan daerah terdapat peraturan yang juga mengatur bantuan hukum bagi masyarakat.

Penulis menemukan salah satu Perda di Kota Yogyakarta, Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum diterbitkan oleh Walikota Yogyakarta sebagai sebuah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Namun masih banyak masyarakat khususnya kaum masyarakat miskin yang masih mengalami problem hukum belum bisa mendapat fasilitas pendampingan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM (Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka penulis menemukan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah di sampaikan, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat atas penyelenggaraan bantuan hukum di Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Maka hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberikan kegunaan.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang ilmu bagi penulis maupun keilmuan Ilmu Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mengetahui terkait bantuan hukum yang bisa didapatkan ketika bersinggungan dengan hukum khususnya masyarakat Kota Yogyakarta serta menjadi masukan bagi instansi terkait dalam penerapan peraturan daerah.

D. Telaah Pustaka

Menghindari pembahasan yang sama dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis menelaah karya ilmiah yang telah pernah ditulis seperti, skripsi, tesis, disertasi maupun karya ilmiah yang lain. Karya ilmiah yang pernah diteliti diantaranya sebagai berikut:

Sukron Makmun dengan judul skripsi “Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak”,⁸ menjelaskan tentang pelaksanaan Bantuan hukum dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktik pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak yang telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jiwo Agung Pangestu dengan judul skripsi “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Gunungkidul”,⁹ karya ilmiah tersebut menjelaskan terkait implementasi pemberian bantuan hukum litigasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul. Menjelaskan juga faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, litigasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul.

Beny Syahputra dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kota Semarang”,¹⁰ menjelaskan tentang pelaksanaan bantuan hukum

⁸ Sukron Makmun, “Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.

⁹ Jiwo Agung Pangestu, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Gunungkidul” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.

¹⁰ Beny Syahputra, “Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kota Semarang” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2019.

menurut Perwal No. 10 Tahun 2010 yang seharusnya dilakukan oleh LBH yang sudah kerjasama atau yang diberi kepercayaan oleh pemerintah Kota Semarang dan menjelaskan kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kota Semarang.

Darania Anisa dengan judul tesis “Peran Lembaga Bantuan Hukum Apik Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Kasus Perceraian Di Yogyakarta”,¹¹ menjelaskan pelaksanaan LBH APIK kenapa hanya khusus *Klien* perempuan untuk penanganan kasusnya. Dengan menganalisis pelayanan yang diberikan oleh LBH Apik Yogyakarta maka penulis menyimpulkan bahwa tidak sepenuhnya LBH Apik Sesuai dengan aturan bantuan hukum yang ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Jurnal yang disusun oleh Siti Fatimah dkk, dengan judul “ Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Yogyakarta”,¹² menjelaskan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Yogyakarta yang sudah sesuai dengan Peraturan yang ada.

Dalam hal ini ada perbedaan mendasar dengan 5 (lima) karya tulis yang telah dikemukakan diatas dengan karya tulis ini. Perbedaan paling mendasar yaitu metode, objek penelitian dan teori sebagai pisau analisis yang digunakan dalam

¹¹ Darania Anisa, S.H.I. “Peran Lembaga Bantuan Hukum Apik Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Kasus Perceraian Di Yogyakarta” *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

¹² Siti Fatimah S.H., M.Hum. dkk “Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Yogyakarta” Laporan Penelitian Kelompok Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

tulisan ini. Dalam pembahasan ini penyusun lebih terfokus dalam implementasi dan hambatan atas Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum di Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang digunakan disini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Prinsip keadilan mana yang paling *fair*, dan harus dipedomani bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendak memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.¹³ Setiap pemikir mempunyai substansi keadilan yang berbeda dengan yang lain, tergantung dari latar belakang ataupun pendekatannya masing-masing.

Jhon Rawls berusaha membangun teorinya secara teliti. Menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga

¹³ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum), *Jurnal Al-;Adl*, Vol. 10 : 1, (Januari 2017), hlm. 94.

bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.¹⁴ Karena dalam proses hukum yang adil terdapat prinsip-prinsip keadilan didalamnya. Menurut John Rawls keadilan mempunyai dua prinsip yaitu:

- (a). Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- (b). Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa hingga diharapkan memberi keuntungan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.¹⁵

Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*).¹⁶ Keadilan merupakan cita-cita semua orang untuk mendapatkan haknya.

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh faktor-faktor yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Iqbal Hasanuddin “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls” *Jurnal Refleksi*, Vol. 17:2, (Oktober 2018), hlm. 198.

¹⁶ Pan Mohamad Faiz “Teori Keadilan Jhon Rawls” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6:1, (April 2009), hlm. 139.

suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum.¹⁷

2. Teori Negara Hukum

Konsep umum tentang negara hukum dibagi menjadi dua yaitu *common law system* dan *civil law system*. Kedua sistem tersebut menggunakan istilah yang berbeda. Dalam *Common law system* atau yang biasa disebut juga sistem Anglo Saxon menggunakan istilah *The rule of law*. Sedangkan, dalam *civil law system* ataupun juga biasa disebut sistem Eropa Kontinental menggunakan istilah *rechtsstaat*.

Konstitusi Indonesia tidak menyebutkan bahwa negara Indonesia menganut sistem yang mana antara *the rule of law* atau *rechtsstaat*. Dalam UUD 1945 disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang barangkali berbeda dengan negara hukum yang diterapkan diberbagai negara.¹⁸ Prinsip umumnya, seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁷ I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum*, (Malang: Sentara Press, 2013), hlm. 80.

¹⁸ Haposan Slallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia" *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18:2, (Juli 2016), hlm. 136.

Albert Venn Dicey mengatakan bahwa ada tiga ciri negara hukum yaitu:¹⁹

- (1) Adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- (2) Adanya kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*) tidak ada pembedaan antar pejabat dan rakyat biasa dihadapan hukum.
- (3) Ada penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) dan keputusan-keputusan pengadilan.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum atau biasa disebut juga dengan *legal aid* merupakan sarana yang dapat diakses oleh masyarakat miskin atau kurang mampu untuk mendapatkan perlindungan terkait dengan kasus hukum. K.Smith dan D.J. Keenan berpendapat bahwa bantuan hukum atau *legal aid* diartikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (*honorarium*) kepada seorang pembela atau pengacara.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomro 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi

¹⁹ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 : 3, (November 2017), hlm. 427.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983), hlm. 21.

Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan adalah orang atau kelompok orang miskin.²¹

Pasal 2 Undang-undang bantuan hukum menyebutkan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektivitas; dan
- f. Akuntabilitas.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian dibutuhkan data untuk penunjang akan pembentukan karya ilmiah ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data primer dengan mengetahui secara langsung pelaksanaan

Perda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan

²¹ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bantuan Hukum.

mengetahui faktor penghambat terkait pelaksanaan bantuan hukum tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian bersifat menggambarkan dengan menguraikan peristiwa, fakta-fakta ataupun gejala dalam masyarakat. Sedangkan analitik merupakan mengolah data yang diperoleh dengan mengkaji ulang. Data yang akan diperoleh seperti hasil pengamatan, wawancara, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang disusun akan diolah menjadi deskripsi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah yang diteliti secara gamblang dan terfokus tentang implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta serta faktor penghambat terkait pelaksanaan bantuan hukum di Kota Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber atau responden yaitu dilakukan dengan cara wawancara dan tanya jawab dengan pihak Bagian Hukum Pemerintahan Kota Yogyakarta untuk memperoleh data secara langsung.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui dokumen-dokumen resmi, buku, kamus hukum, jurnal dan sebagainya yang bersumber dari literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan merupakan UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat dari pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat Kota Yogyakarta.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan yaitu data penunjang seperti kamus hukum kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.²² Analisis data yang dimaksud adalah mengorganisir data. Data yang

²² Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011), hlm.112.

terkumpul terdiri dari wawancara, dokumen, buku, artikel, dan lain-lain. Pekerjaan analisis data dalam hal ini menguraikan data-data yang ada.

Teknik analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.²³ Data yang diperoleh akan diolah menggunakan metode deduktif. Penyusun menguraikan data-data yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan ke lebih khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Bagian Hukum Pemerintahan Kota Yogyakarta)”, maka sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab *Pertama*: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab *Kedua*: Pada bab ini berisikan tinjauan umum bantuan hukum, pengertian bantuan hukum, sejarah bantuan hukum di Indonesia, jenis-jenis

²³ Winarto Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode, Dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm 139.

bantuan hukum, fungsi dan tujuan bantuan hukum, tinjauan umum tentang pemberi dan penerima bantuan hukum, keadilan dan negara hukum.

Bab *Ketiga*: Bab ini membahas tentang uraian data yang diperoleh dari kajian pustaka dan penelitian di lapangan, yaitu mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah, Mekanisme Bantuan Hukum dan tinjauan umum Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta.

Bab *Empat*: Pada bab ini tentang Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Nomor 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta menguraikan hambatan implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Bab *Lima*: Pada bab ini sebagai penutup akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dengan dilengkapi daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian dan analisis, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum belum dilaksanakan pada saat ini. Akan tetapi peraturan pelaksana atau Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah dikeluarkan. Sehingga pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2019 mempunyai landasan. Sebagaimana yang penulis temukan pelaksanaan/implementasi bantuan hukum menurut perda tersebut adalah organisasi bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mana melalui Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Faktor yang mempengaruhi atas implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang telah narasumber sebutkan bahwa adanya *refocusing* anggaran dan perubahan peraturan mengenai keuangan sehingga pelaksanaan/implementasi dari perda tersebut tertunda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta sekiranya dapat memberikan jaminan atas warganya dalam pemenuhan hak sebagai warga Kota Yogyakarta yaitu mendapat bantuan hukum.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat segera melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk membantu masyarakat Kota Yogyakarta yang bersinggungan dengan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberin Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Buku

Alkostar, Artidjo, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan-Pengadilan*, Jakarta: Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor. 281, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2009.

_____, *Peran dan tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Pres, 2010.

Apeldoorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1983.

- Atmaja, I Dewa Gede, *Filsafat Hukum*, Malang: Sentara Press, 2013.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu, 2007.
- Bakir, Herman, *Filsafat hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Badan pembinaan Hukum Nasional Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 2016.
- Busroh, Abu Daud dan H. Abubakar Busro, *Asas-Asa Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Chrisbiantoro (ed.), *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta: Kontras, 2014.
- Hakim, Abdul Aziz, *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan indonesia* Malang: Alumni, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penutupan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hartono, Sunaryati dkk., *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Ilman, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ishaq, H., *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Isjwara, F, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Bina Cipta, 1974.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, 2018.

- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta 2009.
- Kusnardi, Moh dan Harmmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti, 1980.
- Marbun, SF et. al., *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mukianto, Jandi, *Prinsio dan Praktek Bantuan Hukum di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.
- Mulyadi, Mohammad, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Situmorang, Mosgan dkk, *Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepda Masyarakat*, Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Surachman, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode, Dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1994.

Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.

Yunas, Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1992.

Skripsi, Tesis, Jurnal dan Artikel

Agus Raharjo dkk. Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat), *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27:3, Oktober 2015.

Ahkam Jayadi, Peranan Penasehat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, *Jurisprudentie*, Vol 5:2, Desember, 2018.

Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11:2, Juni 2014.

Ari Prabowo, Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, *Qiyas*, Vol. 2:2, Oktober 2017.

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV Tahun 2000, Bandung: Universitas Parahyangan.

Bachtiar, Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 3:2, 2016.

Bahder Johan Nasution, Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, *Jurnal Inovatif*, Vol. VII:III, September, 2014.


- Beny Syaputra, "Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kota Semarang" *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2019.
- Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, *Jurnal TAPIS*, Vol. 9: 2, Juli-Desember 2013.
- Darania Anisa, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Apik Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Kasus Perceraian Di Yogyakarta" *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.
- Fransiska Novita Eleanora, Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka, *Lex Jurnalica*, Vol. 9:3 Desember, 2012.
- Haposan Slallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia" *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18:2, Juli 2016.
- Iqbal Hasanuddin "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls" *Jurnal Refleksi*, Vol. 17:2, Oktober 2018.
- Jeffry Alexander Ch. Likadja, Memaknai "Hukum Negara (*Law Through State*)" dalam Bingkai "Negara Hukum (*Rechtstaat*)", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1:1, April 2015.
- Jiwo Agung Pagestu, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Gunungkidul" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)", *Jurnal Al-;Adl*, Vol. 10:1, Januari 2017.
- Pan Mohamad Faiz "Teori Keadilan Jhon Rawls" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6:1, April 2009.
- Siti Fatimah S.H., M.Hum. dkk "Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Yogyakarta" Laporan Penelitian Kelompok Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.
- Siti Maimunawaroh, Kewenangan Pemerintah Daerah Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember, *Lentera Hukum*, vol. 5:2, Juli 2018.

Sukron Makmun, “Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.

Internet

<https://kbbi.web.id/adil>

[https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/#:~:text=Secara%20etimologi%20\(asal%20kata\)%2C,memusatkan%20atau%20memfokuskan%20kembali%20anggaran.&text=Untuk%20diketahui%20bahwa%20saat%20tulisan,refocusing%E2%80%9D%20tidak%20ada%2Fbelum.](https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/#:~:text=Secara%20etimologi%20(asal%20kata)%2C,memusatkan%20atau%20memfokuskan%20kembali%20anggaran.&text=Untuk%20diketahui%20bahwa%20saat%20tulisan,refocusing%E2%80%9D%20tidak%20ada%2Fbelum.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA